

# KEPUTUSAN KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR

903 / /2002

903 / 59 / 2002

### TENTANG

## PENGELUARAN KAS DAERAH SEBELUM APBD KABUPATEN BATANG TA 2003 DISYAHKAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI BATANG DAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

#### Menimbang

- : a. bahwa APBD Kabupaten Batang TA 2003 karena sesuatu hal sampai dengan awal Tahun Anggaran 2003 belum dapat disyahkan dan guna menjamin kontimitas penyelenggaraan pemerintahan, maka sebelum APBD TA 2003 disyahkan perlu Pengeluaran Kas Daerah untuk Belanja Pegawai dan belanja lain, yang formasinya telah ditetapkan, melalui kesepakatan kersama Pemerintah Kabupaten Batang dan DPRD Kabupaten Batang;
  - c. bahwa untuk kesepakatan bersama dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Batang dan DPRD Kabupaten Batang.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lemaran Negara Nomor 4022);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

5. Peraturan Pemerintah .....

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerinbtahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 29 Tahun 2002 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pertanggungjawaban Pedoman Pengurusan, tentang Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan

Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH DAN DPRD KABUPATEN KABUPATEN BATANG TENTANG PENGELUARAN KAS DAERAH BATANG SEBELUM APBD KABUPATEN BATANG DISYAHKAN

**PERTAMA** 

Pengeluaran Kas Daerah dimaksud dipergunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja lainnya yang formasinya telah ditetapkan;

**KEDUA** 

Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai disyahkannya Peraturan Daerah tentang dengan Kabupaten Batang TA. 2003.

> Ditetapkan di Batang Pada tanggal 20 Desember 2002

> > **BUPATI BATANG**

BAMBANG BINTORO

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

H. MOCH

WAKII KETUA

DR. HA

WAKIL KETUA

F Comp C: Surat Keputusan/Keputusan Kesepakatan Bersama